

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015  
(Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**ACHNES NAFISAH**  
**NPM: 1306200211**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 8625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ACHNES NAFISAH  
**NPM** : 1306200211  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Studi Dinas Perdagangan Kota Medan)


**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ACHNES NAFISAH  
NPM : 1306200211  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Studi Dinas Perdagangan Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM BISNIS**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

  
**M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHNES NAFISAH  
NPM : 1306200211  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN  
TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN  
BARANG PENTING (Studi Dinas Perdagangan Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

  
M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achnes Nafisah  
NPM : 1306200211  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



ACHNES NAFISAH



*Keagungan, Cerdas dan Sejuwena*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukliar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ACHNES NAFISAH  
NPM : 1306200211  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Studi Dinas Perdagangan Kota Medan)

Pembimbing I : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
31-3/2017	Penyerahan skripsi, bimbingan awal, Metode Penulisan	6-3/2017 Abstrak Kutipan langsung ispat Metode Penelitian	
11-4/2017	Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan diperbaiki & swatikan dengan judul Penurunan Masalah	12-4/2017 Acela juga ke Dosen Pembimbing I (satu).	
13-4/2017	Penyerahan skripsi		
20-4/2017	Perbaikan terhadap bab III		
21/4/2017	Acc & dpt di uji		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)**

Oleh:

**ACHNES NAFISAH**  
**NPM: 1306200211**

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok, bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok, kendala apa yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok belum efektif. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. Adanya pengawasan merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok adalah karena masih terdapat kelemahan di dalam substansi pengaturan teknisnya dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, sehingga dalam konteks kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penegak hukum tidak dapat mengenakan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Implementasi

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.




Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 25 April 2017  
Hormat saya,

  
**ACHNES NAFISAH**  
NPM : 1306200211

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	3
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Metode Penelitian .....	4
1. Sifat penelitian .....	4
2. Sumber data .....	5
3. Alat pengumpul data.....	5
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pengawasan .....	8
B. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	10
C. Barang Kebutuhan Pokok .....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
A. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 Terhadap Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok.....	33

B. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mengawasi Pelaku Usaha dalam Menyimpan Barang Kebutuhan Pokok.....	39
C. Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok .....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan barang-barang pokok di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis, dikarenakan harga barang-barang pokok yang melonjat naik, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini merupakan hal yang harus diatasi dan dicari jalan keluarnya. Kenaikan ini juga berakibat pada kesejahteraan rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, tetapi setelah langkanya bahan-bahan pokok maka mulai membatasinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ketersediaan pangan, diantaranya adalah gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan, mata rantai distribusi yang tidak efektif, sampai dengan adanya unsur kesengajaan berupa penimbunan pangan dari pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau

Menimbun bahan pokok sangat menguntungkan oknum tertentu, karena dengan menimbun bahan pokok tersebut, akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari para konsumen. Jika stok kebutuhan yang ada di pasaran habis, mau tidak mau para konsumen harus membeli kebutuhan tersebut meskipun dengan harga mahal.

Melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pemerintah

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mengatur tentang larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. Pelaku usaha juga dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terus memperkuat peran dan upaya untuk menekan dan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Bahkan upaya itu dilakukan setiap hari dengan mengunjungi pasar-pasar melalui tim, untuk memastikan harga-harga dalam keadaan atau batas yang wajar. Apabila pergerakan harga tidak terkendali, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melakukan stabilisasi dengan memastikan alur distribusi barang berjalan lancar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan juga menggelar operasi pasar, termasuk ikut mendatangkan komoditas bahan pokok dari luar kota Medan dan juga dari petani lokal. Intinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan masuk ke pasar melakukan intervensi tentunya untuk menstabilkan harga,

namun ketika harga wajar, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tidak akan intervensi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melakukan ini dengan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Bulog, Bank Indonesia (BI) dan juga dengan Dinas Pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang: **“Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok ?
- b. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok.
- c. Kendala apa yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pengawasan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

b. Secara Praktis :

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam implementasi pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok.

## **C. Metode Penelitian**

1. Sifat penelitian.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai

tujuan penelitian.<sup>1</sup> Membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 112.



peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

#### 4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>2</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>3</sup>
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh

---

<sup>2</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 6.

<sup>3</sup> Kamus Digital, "Pengertian Pengawasan", melalui <https://www.google.com/search>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 11.00 wib.

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap maksimal.<sup>4</sup>
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

---

<sup>4</sup> Kawaqi, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli", melalui <http://el-blogspot.co.id/html>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 11.00 wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan

Soejamto memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris, disebut “*Controlling*” diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Ada juga yang tidak setuju disamakannya makna istilah “*controlling*” ini dengan pengawasan karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengamati saja atau hanya melihat sesuai dengan rencana dan melaporkan hasil kegiatan sedangkan *controlling* disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.<sup>5</sup>

SP. Siagian memberikan definisi pengawasan sebagai berikut proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soejamto. 2003 *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 32.

<sup>6</sup> SP. Siagian. 2004. *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*, Jakarta: UI Press, halaman 57.

M. Manullang mengatakan pendapatnya mengenai pengertian dari pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>7</sup>

Kemudian dalam kata pengawasan ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan dimana pemeriksaan ini diartikan oleh Soejamto sebagai berikut :  
“Pemeriksaan adalah suatu cara atau bentuk kritik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari pekerjaan akan segala dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan menerangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan”.<sup>8</sup>

Menurut Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan bahwa:”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.<sup>9</sup>

Menurut Panglaykin dan Hazil, pengawasan adalah kegiatan yang meliputi aspek-aspek mengawasi, penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan lengkap dengan perencanaan/kebijaksanaan, program dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan merupakan jaminan atau penjagaan

---

<sup>7</sup>M. Manullang. 2006. *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indoensia, halaman 32.

<sup>8</sup> Soejamto, *Op.Cit.*, halaman 18.

<sup>9</sup> Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, halaman 31.

supaya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa:<sup>10</sup>

1. Pelaksanaan pengawasan itu menitikberatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan;
2. Pengawasan tersebut adalah suatu proses pengamatan untuk mencapai sasaran tugas dengan baik dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang yaitu tidak mengutamakan mencapai siapa yang salah;
3. Apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya diteliti apa penyebabnya dan mengusahakan cara memperbaikinya;
4. Pengawasan itu merupakan proses yang berlanjut, yang dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan; dan
5. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

## **B. Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **1. Konsumen**

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas Negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Panglaykin dan Hazil. 2006. *Perencanaan dan Pengawasan Aktivitas Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE UGM, halaman 91.

<sup>11</sup> SP. Siagian. 2000. *Pokok-Pokok Pengawasan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 34.

<sup>12</sup> Zumrotin K. Susilo. 2001. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI, halaman 5.

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua barang dan jasa bebas masuk ke dalam negara dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>13</sup>

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *konsumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Menurut Susanti Adi Nugroho, pengertian konsumen terdiri dari 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang jasa alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, halaman 7.

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho.. 2006. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, halaman 62.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” Pengertian konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>15</sup>

Konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

---

<sup>15</sup>Az. Nasution. 1998. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, halaman 3.

<sup>16</sup>Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 20.



- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara konseptual mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak-hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999, menyatakan hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu barang dan jasa.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu barang, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan barang dan jasa.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan barang, efek samping atas penggunaan barang, barang yang rusak, serta identitas barang dari produk tersebut, informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan barang, melalui iklan-iklan yang di sampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. halaman 41.

Informasi ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih barang serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap barang tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha.

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap barang suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas jenis barang yang dipilihnya.

Hak memilih bagi konsumen ini hanya ada jika alternatif pilihan dari jenis barang tertentu karena jika suatu barang dikuasai secara monopoli oleh suatu pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak berfungsi.

d. Hak untuk didengar.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan barang atau jasa tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang barang atau jasa tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu barang atau jasa

yang berupa pertanyaan /pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat di sampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili ole suatu lembaga tertentu.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama hak yang berupa hak atas pangan, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang atau jasa yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui porsedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai diluar pengadilan Maupun diselesaikan melalui pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar

dapat terhindar dari kerugian akibat akibat dari penggunaan barang atau jasa, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu barang atau jasa yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 1997.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang di berikannya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tak wajar. Karena dalam keadaan tidak tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas barang dan jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan barang atau jasa, dengan melalui jalur

hukum. Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha karena, pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>18</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 47.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.<sup>19</sup> Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 16.



industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ketentuan di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
  - a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
  - b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
    - 1) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
    - 2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha di atas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Misalnya, pada saat mobil Anda mogok karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil Anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

---

<sup>20</sup> Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 16.

2. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria:
  - a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  - b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Misalnya PT A, berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia. Sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Selain terdapat pada badan hukum, juga melekat pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Ini dapat ditemukan di tanda pengenal, seperti KTP atau surat izin praktek.
  - c. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.<sup>21</sup>

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk atau jasa timbul di karenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, rusak dalam hal ini bisa di karenakan kelalaian dalam kecurangcermatan dalam memproduksi yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>21</sup>Wibowo Tunardy, "Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK", melalui <http://www.tunardy.com/>, diakses Selasa 21 Maret 2017 pukul 10.00 wib.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena Undang-Undang dan hukum.

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar.<sup>22</sup>

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam bentuk usaha apapun memiliki tanggung jawab.

Pertanggung jawaban di atas merupakan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi sengketa, tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus di patuhi dan dijalankan oleh setiap konsumen.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak:

---

<sup>22</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 83.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>23</sup>

Membicarakan tentang perlindungan konsumen maka tidak dapat terlepas dari produsen atau pelaku usaha. Dalam kegiatan Bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen mempunyai suatu hubungan yang saling membutuhkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan produk kebutuhan terhadap produk-produk tertentu tanpa ada keluhan atau kerugian.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, halaman 50.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>24</sup>

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin barang dan jasanya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usahalah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

Pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika pelaku usaha bersalah tidak memenuhinya kewajibannya itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>25</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 85.

Iktikad baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksinya oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu barang dan/atau jasa, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu barang/dan jasa tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

### **C. Barang Kebutuhan Pokok.**

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, bahwa yang dimaksud barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang penting menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

Menurut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting disebutkan bahwa:

1. Jenis barang kebutuhan pokok adalah:
  - a. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
    - 1) Beras;
    - 2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - 3) Cabe; dan
    - 4) Bawang merah.



- b. Barang kebutuhan pokok hasil industri:
    - 1) Gula;
    - 2) Minyak goreng; dan
    - 3) Tepung terigu.
  - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
    - 1) Daging sapi;
    - 2) Daging ayam ras;
    - 3) Telur ayam ras; dan
    - 4) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
2. Jenis barang penting terdiri dari:
- a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - b. Pupuk;
  - c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - d. Triplek;
  - e. Semen;
  - f. Besi baja konstruksi; dan
  - g. Bbaja ringan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

- a. Meningkatkan dan melindungi produksi;
- b. Mengembangkan sarana produksi;
- c. Mengembangkan infrastuktur;
- d. Membina Pelaku Usaha;
- e. Mengembangkan sarana perdagangan;
- f. Mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
- h. Mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
- i. Mengelola stok dan logistik;
- j. Meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- k. Mengelola impor dan ekspor; dan
- l. Menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

barang penting sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting juga menegaskan, dalam kondisi tertentu di mana kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga tertentu berada di atas/ di bawah harga acuan, yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 Terhadap Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok.**

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi.<sup>27</sup>

Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tersebut untuk menahan gejolak harga dari para spekulan. Segala regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan tidak akan berjalan optimal bila minim pengawasan. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 setidaknya memang bisa memperkuat peranan pemerintah. Hanya saja harus ada pengawasan setelahnya terhadap jalannya regulasi itu. Misalnya, ada lembaga khusus yang akan ditunjuk untuk memantau perkembangan harga. Tim pengendali harga pangan harus bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga pangan.<sup>28</sup>

Selain mengamankan pembentukan tim pengendali harga dan menetapkan harga khusus, bagian terpenting dari Peraturan Presiden Nomor 71

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

<sup>28</sup>*Ibid.*

Tahun 2015 tersebut ialah larangan bagi pelaku usaha menyimpan komoditas yang ditetapkan tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan kebutuhan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga.<sup>29</sup> Sanksi yang diterapkan pemerintah bukan lagi sekadar denda, melainkan juga dapat mengarah ke ranah pidana hingga kurungan penjara.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diterbitkan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang di pasar bisa terjamin. Upaya tersebut diimbangi pengawasan ketat untuk menindak dan menimbulkan efek jera bagi pedagang nakal. Upaya pengendalian harga dilakukan dengan baik dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan ketakutan di kalangan pedagang. Pemerintah perlu menstabilkan harga, tetapi tidak berarti dengan cara *sweeping* atau apa namanya, karena dapat menimbulkan pedagang takut berusaha sehingga lebih bahaya lagi akibatnya.<sup>30</sup>

Rislan Indra, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mengatakan mekanisme pengendalian yang tepat dilakukan ialah menyeimbangkan pasokan dengan permintaan dan menakar kecukupan produksi komoditas pangan.<sup>31</sup>

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memberi kewenangan pemerintah untuk menetapkan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan atau saat gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

pasar, dan penetapan harga subsidi. Rislan Indra, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mengatakan pasokan bahan pokok selama masa puasa dan Lebaran aman. Pemerintah menjamin jumlah beras, jagung, gula pasir, kedelai, minyak goreng, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam dalam posisi surplus.

Diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2015 dilakukan guna menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, pemerintah berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera. Sebab, salah satu butir Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 menyebut adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 adalah hasil pertanian, yang terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai dan bawang merah. Sedangkan, hasil industri yakni berupa gula, minyak goreng dan tepung terigu. Adapun hasil peternakan dan perikanan yakni daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang). Sementara, barang penting meliputi benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Misalnya jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada di atau atau di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 juga memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi.

Rislan Indra, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan menyangsikan akan efektivitas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tersebut, karena sekarang Indonesia telah masuk pada era keterbukaan. Pemerintah seharusnya mampu membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga seperti pada dekade 1960an. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.<sup>32</sup>

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 diterbitkan salah satunya dipicu oleh melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras, pada bulan Maret, sesaat sebelum musim panen raya. Para pejabat Pemerintah sempat bersilang pendapat dan saling bantah tentang keberadaan mafia beras, yang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu eskalasi harga pangan pokok. Hal yang lebih menarik adalah bahwa setelah musim panen raya berlalu, harga-harga kebutuhan pokok pada awal Juni kembali melonjak. Benar bahwa harga beras, gula, daging ayam, minyak goreng dan lain-lain tidak mengalami lonjakan berarti, hanya meningkat sekitar 5 persen atau kurang, akan tetapi, kenaikan harga bawang merah dan cabe merah justru sempat mencapai lebih dari 20 persen.<sup>33</sup>

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 memang hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penetapan harga dan penyimpanan barang pokok dan penting, persaingan usaha yang sehat adalah agenda besar yang perlu terus-menerus diperjuangkan oleh Pemerintah dan *stakeholders* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi lain). Masyarakat sudah cukup paham bahwa melonjaknya harga kebutuhan pokok tidak hanya berhubungan dengan keseimbangan pasokan dan permintaan (*supply* dan *demand*), tapi juga dengan struktur pasar, tingkah laku pasar, dan praktik persaingan usaha pada komoditas penting tersebut. Kualitas sistem logistik, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, transportasi, pangkalan, pelabuhan, pergudangan, sistem informasi dan lain-lain juga ikut menentukan kualitas persaingan usaha.

Karakter perburuan rente (*rent-seeking behavior*) juga amat berhubungan dengan ketidaksempurnaan informasi yang ada di pasar, mulai dari sistem informasi harga, produk, teknologi, akses pembiayaan, pelayanan dan lain-lain. Fenomena kartel produk pangan atau yang sering disebut mafia dan samurai adalah akibat atau hasil akhir dan ketidaksempurnaan dan asimetri informasi, yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*



hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki akses pada pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan politik. Walau pemerintah sudah paham bahwa kartel dan mafia ini akan membawa biaya sosial-ekonomi-politik yang tidak kecil, upaya mengatasi dan mengurangi fenomena kartel ini tentu tidaklah mudah. Kredibilitas kebijakan dan wibawa pemerintah dan aparatnya tentu menjadi faktor sentral yang harus diperbaiki.<sup>34</sup>

Kartel pangan biasanya memiliki dua struktur ekstrem, yaitu struktur pasar yang monopsoni/oligopsoni dan struktur monopoli/oligopoli. Struktur monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (*oligopsoni*) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan. Struktur monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (*oligopoli*) bersekongkol mengatur harga jual komoditas pangan. Pendekatan legal formal yang ditempuh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pengadilan niaga di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita pada kartel pangan.<sup>35</sup>

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 adalah langkah awal dalam upaya stabilisasi harga barang pokok, tapi belum cukup efektif untuk memperbaiki persaingan usaha.<sup>36</sup> Suatu Peraturan Menteri Perdagangan masih harus dirumuskan agar Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dapat lebih berwibawa dan operasional. Perbaikan persaingan usaha, strategi dan langkah aksi berikut ini perlu dipertimbangkan:

---

<sup>34</sup>Mariam Lathukonsina, "Efektivitas Perpres Baru Untuk Perbaikan Persaingan Usaha Bisnis Indonesia", melalui <https://barifin.wordpress.com>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Hasil Wawancara, *Op.Cit.*

1. Pendekatan ekonomi dan kebijakan perlu senantiasa ditempuh, mengingat tingkah laku persekongkolan harga itu akan dicatat dan dibuatkan dokumen, sebagaimana disyaratkan dalam proses hukum. Bukti-bukti tidak langsung dalam fenomena persaingan tidak sehat, seperti eksklasi harga dan pembentukan harga yang di luar normal seharusnya dapat dijadikan dalam upaya perbaikan persaingan usaha.
2. Upaya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat perlu dilakukan untuk menyediakan landasan hukum atau perundangan yang mampu lebih mengikat dan wibawa kebijakan.
3. Perbaikan kualitas persaingan usaha perlu lebih spesifik dan fokus pada komoditas pangan yang sedang menjadi pusat perhatian, karena setiap komoditas memiliki hakikat, tingkah laku harga dan karakteristik pelaku dan pasar yang berbeda. Penanganan persaingan usaha di beras tentu amat berbeda dengan penanganan persaingan usaha di gula, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya.<sup>37</sup>

#### **B. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mengawasi Pelaku Usaha dalam Menyimpan Barang Kebutuhan Pokok**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;
3. Menyelenggarakan perlindungan konsumen;
4. Menetapkan tera dan tera isi ulang alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan);
5. Menyelenggarakan pemberian perizinan bidang perindustrian dan perdagangan;
6. Menyelenggarakan kerja sama dibidang industri dan perdagangan;
7. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Adapun struktur dan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan adalah:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Pengelolaan pasar. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi Perdagangan, Peindustrian dan Pengelolaan Pasar;
  - b. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi Perdagangan, Perindustrian dan Pengelolaan Pasar;
  - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD);
  - c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
  - f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

- g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur(SOP)kegiatan dinas;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Melakukan kegiatan surat menyurat;
  - c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
  - d. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
  - e. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - g. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
  - i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - j. Mengevaluasi hasil program kerja.
  - k. Membimbing , mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Sebagai Keuangan dan kepegawaian;
  - b. Mengendalikan rencana tahunan;
  - c. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  - d. Mengumpul dan mengelola data laporan hasil kegiatan;
  - e. Melaksanakan pengumpulan, pengeolahan, penganalisaan, dan penyajian data stastistik;
  - f. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
  - g. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausaha keuangan daerah;
  - h. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
  - i. Melaksanakan kebendaharaan keuangan;
  - j. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
  - k. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
  - l. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
  - m. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal Kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
  - n. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat;

- o. Petanggung jawab (SPJ) atas penerima dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulan;
  - p. Membimbing mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya Meningkatkan produktivitas kerja;
  - q. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - r. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik Negara;
  - s. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - t. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan LP2P/LHKPN/LHKASN;
  - u. Mengelola admistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kerja aparatur Sipil Negara; dan
  - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan. Kepala bidang perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusun kebijakan teknis bidang perdagangan;
  - b. Menyelenggaraan kebijakan admistrasi umum;

- c. Pembinaan pengkoordinasi pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan;
  - d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan, Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi fasilitas perdagangan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan;
  - c. Melaksanakan rekapitulasi ,dan penyajian pelaporan informasi perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Serta Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
  - d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan saran pertimbangan teknis perizinan usaha perdagangan;
  - e. Melaksanakan monitoring terhadap dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- f. Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap agen/distributor dan asosiasi sebagai bahan pembinaan usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan kerjasama dunia usaha di bidang perdagangan;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada dunia usaha maupun masyarakat tentang berbagai kebijakan dibidang perdagangan;
- h. Mengidentifikasi ,mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan pembinaan terhadap produk local unggulan sebagai upaya pengembangan pemasaran produk unggulan daerah;
- i. Melaksanakan fasilitasi dukungan bantuan penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan pangsa pasar produk unggulan daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk kegiatan misi dagang, pasar lelang, dukungan informasi dalam rangka pengembangan bangsa pasar produk unggulan daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerjaterkait;
- l. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- n. Menilai perestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dangan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.

7. Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi Mempunyai Tugas:

- a. Meyusun program kerja dan kegiatan seksi pengembangan usaha, sarana perdagangan dan pemantauan distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha /lembaga niaga dan sarana perdagangan;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan menggunakan produk dalam negeri;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan;
- f. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya agen /distributor, perdagangan besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
- h. Memberi dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi bahan pokok dan barang strategis lainnya;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

- l. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pembangunan karir; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawsan perdagangan sebagai pedomon pelaksanaan tugas:
  - b. Melaksanakan rencana dalam program kerja seksi dalam pengawsan perdagangan
  - c. Melaksanakan koordinasi dan supervisi perkembangan perdagangan dan metrologi;
  - d. Melaksanakan pengawasan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - e. Melaksanakan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), serta Wajib Daftar perusahaan (WDP);
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap alur distribusi ,stok, mutu kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya;
  - g. Melaksanakan pengawasan tertib niaga kepada pelaku usaha khususnya agen/distributor, pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;

- h. Melaksanakan pegawai kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi pasar bahan pokok dan barang strategis lainnya;
  - i. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengamatan (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan internasional (SI);
  - j. Melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
  - k. Melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik;
  - l. Melaksanakan pengawasan barang berbahaya (B2);
  - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. Melaksanakan laporan saksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - o. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - p. Menilai presentasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan;
9. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksana kebijakan bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perindustrian;
  - b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkungan bidang perindustrian;
- d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.

10. Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program Kerja Seksi Industri Argo dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas;
- d. Menilai prestasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Agro dan Kimi
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri Agro dan kimia;
- h. Melaksanakan Laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi industry logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industry logam, mesin,elektronika, aneka dan kerajinan;
  - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan industri logam, mesin, elektronika,aneka dan kerajinan; dan
  - h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil dengan hasil yang telah dicapai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
  - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
  - e. Melaksanakan koordinasi, supervisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasandan sentral industri kecil dan menengah;
  - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentral industri kecil dan menengah;
  - g. Melaksanakan pembinaan, pengawsan, dan pengendalian pengelolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentral industri kecil dan menengah;
  - h. Melaksanakan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri sentral industri kecil dan menengah;
  - i. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang staf;
- d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;



- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kebersihan dan ketertiban pasar;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dangan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

15. Kepala Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas:

- a. Meyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi pengembangan pasar sebagai pedoman tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. Menilai perestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan pasar;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pengembangan pasar;

- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengembangan pasar;
- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

16. Kepala Seksi Operasional dan Retribusi Pasar mempunyai tugas:

- a. Meyusun rencana dan program kerja seksi operasional dan retribusi pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi oprasional dan retribusi pasar sebagai pedoman tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. Menilai perstasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan operasional;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan retribusi pasar;
- g. Melaksanakan dan penetapan tugas petunjuk melaksanakan pengelolaan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan operasional;
- i. Pelaksanakan penetapan target retribusi pengelolaan pasar;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagai mana yang telah di tetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dihubungkan dengan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok dapat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dapat berpedoman pada peraturan pelaksana yang ada seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses pendistribusian barang kebutuhan pokok untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan, maka dalam menyelenggarakan menyimpan barang kebutuhan pokok oleh pelaku usaha diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap barang kebutuhan pokok merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>38</sup> Pelaku usaha sebagai produsen senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Pengawasan diperlukan, mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap orang, tidak terkecuali pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi yang berwenang untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.<sup>39</sup> Adanya pengawasan, maka merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan meningkatkan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat untuk antisipasi terjadinya penimbunan. Belum stabilnya harga bisa saja dimanfaatkan oleh oknum, baik distributor maupun pedagang yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk mencari keuntungan, untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan sudah instruksikan kepada petugas agar meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar.<sup>40</sup>

Antisipasi ini dilakukan agar persediaan kebutuhan pokok tetap terjamin, karena dengan minimnya persediaan maka akan memicu kenaikan harga. Selain itu, dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan juga berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan dinas terkait untuk bersama memantau alur distribusi barang hingga ke pasar.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Praktiknya apabila Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan menemukan adanya penyimpangan seperti menimbun bahan kebutuhan pokok, maka akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pencabutan izin berjualan atau usaha.<sup>41</sup> Tindakan tegas ini dilakukan tujuannya untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang tidak terkendali dan kelangkaan kebutuhan pokok.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diketahui bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting adalah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
3. Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diketahui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

penting di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Untuk mengendalikan ketersediaan dan kesetabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

1. Meningkatkan dan melindungi produksi
2. Mengembangkan sarana produksi
3. Mengembangkan infrastruktur
4. Membina pelaku usaha
5. Mengembangkan sarana perdagangan
6. Mengoptimalkan perdagangan antarpulau
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga
8. Mengembangkan informasi komoditi secara nasional
9. Mengelola stok dan logistik
10. Meningkatkan kelancaran arus distribusi
11. Mengelola impor dan ekspor
12. Meningkatkan kelancaran arus distribusi
13. Mengelola impor dan ekspor
14. Menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diketahui bahwa:

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang;
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan semakin memperketat pengawasan terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang beredar di Kota Medan. Tujuannya, selain mengantisipasi masuknya barang-barang yang ilegal/haram, langkah ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi barang yang berdampak pada ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok.<sup>42</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah membentuk tim perlindungan konsumen yang akan mengawasi peredaran barang secara intensif di Kota Medan. Tim ini dibantu oleh aparat yang berkaitan akan melakukan sidak atau razia di sejumlah tempat perbelanjaan, termasuk pasar tradisional.<sup>43</sup>

Praktiknya menjelang hari besar nasional seperti hari raya, natal dan tahun baru, potensi penimbunan barang kebutuhan pokok oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sangat mungkin terjadi. Hal ini yang dikhawatirkan akan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

mengakibatkan kelangkaan terhadap barang tertentu. Selain itu, langkah para spekulan ini juga akan meningkatkan harga sebuah barang karena distribusinya terganggu.<sup>44</sup>

Masyarakat juga harus mewaspadaai peredaran barang-barang ilegal dan haram maupun barang yang sudah kadaluarsa. Sejumlah barang haram dan ilegal yang kemungkinan beredar di pasaran misalnya dendeng sapi palsu, daging sapi palsu, serta sejumlah makanan yang dikemas dalam paket lebaran maupun natal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah menyiagakan tim perlindungan konsumen untuk terus memantau peredaran barang.<sup>45</sup>

### **C. Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok**

Menurut Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan barang penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*



digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pelaku usaha dilarang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok. Pengaturan mengenai larangan sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku penimbunan pangan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.” Kemudian larangan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau pencabutan izin (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan dan korporasi, yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak

tertentu; atau pengumuman putusan hakim (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pangan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman sanksi terhadap larangan yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Praktik di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena, disebabkan apabila merujuk Pasal 53 Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dimaksud dalam Pasal 52 Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Adapun ketentuan Pasal 52 Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata

cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Kemudian pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Kemudian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden, yang diimplementasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dalam Pasal 11 menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per

bulan dalam kondisi normal. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang memberikan batas waktu maksimal 3 (tiga ) bulan untuk menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang penting ini yang ternyata telah menimbulkan problem tersendiri di dalam penegakan hukum.

Menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebelum waktu 3 (tiga) bulan ternyata telah dapat menyebabkan kelangkaan suplai kebutuhan pokok dan atau barang penting, sehingga dalam kontek kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penegak hukum tidak dapat mengenakan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena unsur yang diatur di dalam peraturan teknisnya yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak terpenuhi padahal secara nyata akibat dari perbuatan tersebut telah dapat dirasakan.<sup>46</sup>

Dugaan adanya penimbunan pangan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang jelas-jelas sudah diatur dan dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ternyata sampai saat ini penegakan hukumnya belum berjalan dengan efektif, karena masih terdapat kelemahan di dalam substansi pengaturan teknisnya sehingga bisa berpotensi menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

Menurut Rislana Indra, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mengatakan ke depan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah:<sup>47</sup>

1. Perlu perbaikan di dalam pengaturan syarat-syarat teknis mengenai penimbunan, khususnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kriteria delik penimbunan pangan tidak saja diatur berdasarkan waktu atau lamanya penyimpanan (*formil*), tetapi juga dipertimbangkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (*materiil*). Karena dalam faktanya, waktu yang diatur di dalam peraturan yang bersangkutan belum terpenuhi unsurnya tetapi secara nyata akibat perbuatan penimbunan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat. Ke depan diperlukan amandemen terhadap peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan memasukkan unsur materiilnya, dengan menambahkan klausula, pelanggaran hukum terjadi saat akibat penyimpanan barang pokok itu telah menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, segera dibentuk peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha, agar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bisa dilaksanakan sebagai dasar hukum

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

memberikan sanksi bagi pelaku yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang disyaratkan.

2. Memaksimalkan peran dan fungsi Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sebab penimbunan atau penyimpanan pangan lebih mudah dilakukan perusahaan karena menyangkut kapital atau modal, tidak mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki modal besar,

Tidak semua pelaku penimbunan pangan melakukannya dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang melakukannya dikarenakan rasa kekhawatiran tidak memiliki stok pangan, kesulitan dalam mengakses rantai distribusinya, dan lain-lain. Untuk itu wajib dilakukan sosialisasi kepada para pedagang atau pelaku usaha di bidang pangan tentang pengaturan tindak pidana penimbunan pangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Ada beberapa faktor kendala atau penghambat yang ditemui terhadap dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok yaitu:<sup>48</sup>

1. Pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Adanya hukum dan manajemen pendekatan sistem pengaturan informasi pangan mulai dari pemerintah kepada pelaku usaha, penegakan hukum dan sebagainya yang digerakkan dalam satu mekanisme yang terstruktur. Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak konsumen memiliki tujuan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku usaha memandang akan menambah dan membebani pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha kurang mengetahui ketentuan yang mengatur penyimpanan barang kebutuhan pokok sebagai sumber informasi konsumen untuk mengetahui kondisi barang, hal ini diakibatkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai dari pelaku usaha yang di akibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku usaha itu sendiri.

2. Anggaran dana dan sarana operasional dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terbatas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana, padahal program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dialokasikan untuk:

1. Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang.
2. Dana untuk program penyuluhan terhadap pelaku usaha.<sup>49</sup>

Dana yang dilakukan untuk pengawasan juga tidak sedikit karena jumlah pelaku usaha yang menyebar dan sarana operasional yang terbatas mempengaruhi dalam pelaksanaan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan juga mengalami kekurangan dalam sarana operasional yang memenuhi persyaratan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

dimana hal tersebut menghambat efektifitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.<sup>50</sup>

Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terhadap pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan terhadap pelaku usaha
2. Operasi/razia terhadap pelaku usaha yang menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>51</sup>

Upaya yang dilakukan terhadap anggaran dana dan sarana operasional dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terbatas:

1. Menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
2. Penambahan jumlah pegawai dan sarana operasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok belum efektif, pemerintah seharusnya membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.
2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. Adanya pengawasan merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok adalah karena masih terdapat kelemahan di dalam substansi pengaturan teknisnya dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, sehingga dalam kontek

kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penegak hukum tidak dapat mengenakan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## **B. Saran**

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat untukantisipasi terjadinya penimbunan sehingga tercipta kestabilan harga dan tidak dimanfaatkan oleh oknum baik distributor maupun pedagang yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk mencari keuntungan.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan harus tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan dinas terkait untuk bersama memantau alur distribusi barang hingga ke pasar.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan melakukan penyimpanan bahan kebutuhan pokok harus dijatuhi hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan penyimpanan dan penimbunan bahan kebutuhan pokok.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution. 1998. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Manullang. 2006. *Manajemen Personalialia*, Jakarta: Ghalia Indoensia.
- Panglaykin dan Hazil. 2006. *Perencanaan dan Pengawasan Aktivitas Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Soejamto. 2003 *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- SP. Siagian. 2004. *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*, Jakarta: UI Press.
- Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media.
- Susanti Adi Nugroho.. 2006. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Zumrotin K. Susilo. 2001. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

## **C. Internet**

Kamus Digital, “Pengertian Pengawasan”, melalui <https://www.google.com>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 11.00 wib.

Kawaqi, “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli”, melalui <http://el-blogspot.co.id/html>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 11.00 wib.

Mariam Lathukonsina, “Efektivitas Perpres Baru Untuk Perbaikan Persaingan Usaha Bisnis Indonesia”, melalui <https://barifin.wordpress.com>, diakses Rabu 22 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

Wibowo Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.tunardy.com/>, diakses Selasa 21 Maret 2017 pukul 10.00 wib.